

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu fitrah manusia, oleh karena itu Islam menyarankan untuk menikah karena pernikahan merupakan gharizah insaniyyah (naluri kemanusiaan). Setiap orang yang sudah dewasa dan sehat secara fisik dan rohani pasti membutuhkan teman hidup dari lawan jenisnya. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, dan yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Salah satu pilar penting dalam kehidupan manusia adalah pernikahan, yang memungkinkan orang-orang dari satu kaum dengan orang lain dan membentuk jaringan sosial.¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Kemudian Rasulullah Saw juga bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ يَرِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, (Metro-Lampung: Laduny Alifatama CV Laduny Alifatama, 2020), Cet. 3, hlm. 406.

² Abdul Aziz Abdul Rauf, Al-Hafiz, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2021), hlm. 406.

وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا تَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ الْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفُرْجِ . وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ

وَجَاءَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat itu, kami tidak mempunyai sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya".³

Pernikahan atau perkawinan dalam agama Islam adalah perjanjian sakral yang merupakan ibadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasulullah. Hal tersebut dilakukan dengan ikhlas, tanggung jawab, dan mengikuti peraturan hukum yang ada. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang dimaksud dengan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Allah swt juga berfirman dalam QS. An-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan

³ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-bukhari Al-jaafi. *Shahih al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Al-Yamamah, 1443), Juz. 5, hlm. 1950.

kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pada Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya berupa ibadah.⁵ Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam.

Agama Islam tidak dikenal istilah pacaran, tetapi dikenal dengan nama “khitbah”. Khitbah atau peminangan adalah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak laki-laki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali. Khitbah juga merupakan pendahuluan perkawinan yang disyari'atkan sebelum pasangan menikah. Tujuan dari ini adalah agar waktu memasuki perkawinan didasarkan pada kerelaan yang diperoleh dari penelitian, pengetahuan, dan kesadaran masing-masing pihak.⁶

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia buku I Hukum Perkawinan Bab III tentang peminangan Pasal 13 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Akan tetapi kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Hal ini juga dijelaskan dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 235:

⁴ Abdul Aziz Abdul Rauf, Al-Hafiz, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2021), Juz 1, hlm. 354.

⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cetakan ke-1, hlm, 5.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, cet.1 (Mesir: Dar Al-Fath Lil I'lami Al-'arabiy, 2004), hlm. 507.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ
 أَنْكُمْ سَتَدَكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ
 حَلِيمٌ

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk memining perempuan-perempuan) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.⁷

Khitbah di Pariaman telah menjadi sebuah kebiasaan yang jelas ada di Indonesia dan cara pelaksanaannya berbeda dari daerah lain. Dalam adat pernikahan Minangkabau di Pariaman, dikenal istilah “Batimbang Tando” dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dalam bentuk barang berharga (seperti cincin dan kain), sementara pihak laki-laki juga membalas dengan barang sejenis.

Peminangan dalam pernikahan Minangkabau biasanya dilakukan oleh mamak dari pihak perempuan. Umumnya, di Minangkabau, keluarga perempuan lebih banyak berperan dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga, mulai dari mencari pasangan, melakukan peminangan, hingga mengatur prosesi pernikahan. Kemudian, masyarakat sering mengungkapkan bahwa siapa yang datang akan lebih bertanggung jawab terhadap biaya pernikahan.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu

⁷Abdul Aziz Abdul Rauf, Al-Hafiz, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2021), hlm. 38.

ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Kemudian juga menyangkut hubungan manusia dengan dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.⁸

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Apalagi bagi masyarakat di Minangkabau memandang bahwa hukum merupakan pandangan hidup yang bersifat abadi, mereka merasa pandangan hidup itu sama tuanya dengan kebudayaan Minangkabau itu sendiri. Masyarakat Minangkabau yakin bahwa pandangan hidup itu akan kekal sepanjang masa selama masyarakat Minangkabau itu masih ada. Hal ini diungkapkan dengan satu peribahasa tak lakang dek paneh, tak lapuak de hujan.⁹

Hukum perkawinan adat di Indonesia beragam dan umumnya dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, agama, nilai, dan norma yang berkembang dalam masyarakat hukum adat. Masyarakat Indonesia tergolong masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya. Arti penting perkawinan adat ini penting karena tidak hanya berdampak pada hubungan antara kedua mempelai saja, tetapi juga hubungan kedua belah pihak, termasuk saudara kandung dan anggota keluarga lainnya.¹⁰

Perkawinan adat Minangkabau adalah salah satu dari sekian banyak perkawinan di Indonesia yang mempunyai tata upacara adat yang unik. Sistem

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm. 8.

⁹ Syafrudin Halimy Kamaluddin, *Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Padang: Hayfa Press, 2005), hlm. 12.

¹⁰ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 48.

adat yang paling menonjol dalam suku Minangkabau ialah sistem kekeluargaan melalui garis keturunan perempuan atau matrilineal. Selain aturan adat yang khas, suku Minangkabau juga mempunyai hukum adat turun-temurun. Salah satunya merupakan hukum adat yang mengatur tentang perkawinan.

Di Minangkabau, tepatnya di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, terdapat suatu tradisi dalam pernikahan yang biasa disebut dengan Bajapuik. Dalam proses Bajapuik ini, pihak perempuan akan memberikan sesuatu seperti uang, emas atau barang yang bersifat ekonomis lainnya kepada pihak laki-laki. Dalam proses Bajapuik ini tentunya tidak hanya sekedar tentang memberikan uang kepada pihak laki-laki, tetapi tradisi ini memiliki makna yang sangat besar di dalam kehidupan. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaannya, Bajapuik juga memiliki proses yang cukup panjang agar terciptanya kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai.

Bajapuik adalah adat perkawinan yang menjadi ciri khas di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Bajapuik dianggap menjadi kewajiban pihak keluarga perempuan untuk memberikan sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki sebelum akad di laksanakan. Adat Bajapuik termasuk adat yang berbeda dengan daerah Minangkabau lainnya. Biasanya dalam pernikahan, pihak laki-laki memberikan uang pinangan untuk perempuan, namun dalam sistem perkawinan adat Pariaman justru sebaliknya, perempuanlah yang memberikan uang pinangan untuk laki-laki.

Tradisi ini memiliki tujuan untuk mempererat tali kekeluargaan dan saling menghormati antar kedua belah pihak keluarga mempelai. Jadi, tradisi Bajapuik ini tentunya bukan ajang untuk memperjualbelikan laki-laki kepada perempuan. Berbeda dengan pernikahan masyarakat Minangkabau seperti biasanya, di mana laki-lakilah yang berkunjung untuk menyunting perempuan,

di Pariaman tepatnya di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman pihak perempuanlah yang pergi untuk menjemput laki-lakinya.¹¹

Prosesi inilah yang terjadi pada perkawinan adat di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman yang bernama “bajapuik” artinya “menjemput”, istilah itu dikenal dengan Bajapuik. Besar atau jenisnya uang bajapuik tergantung kepada persetujuan kedua belah pihak. Semakin tinggi kedudukan atau jabatan seorang laki-laki maka akan semakin tinggi pula uang jemputannya. Berdasarkan informasi awal yang penulis dapatkan bahwasanya orang pariaman, khususnya masyarakat Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman semuanya melaksanakan tradisi bajapuik.

Sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau menempatkan perkawinan sebagai urusan dan permasalahan orang tua, mulai dari mencari pasangan hidup, mencapai kesepakatan, pertunangan dan perkawinan bahkan segala permasalahan yang timbul dalam perkawinan. Pernikahan bukan tentang pasangan yang ingin memulai sebuah keluarga atau hanya tentang menciptakan rumah. Oleh karena itu falsafah Minangkabau menjadikan setiap orang hidup bersama, sehingga keluarga menjadi suatu pekerjaan bersama, sehingga persoalan pribadi dalam hubungan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan bersama.¹²

Adat bajapuik termasuk dalam kategori adat nan diadatkan, Adat nan diadatkan merupakan sesuatu yang dirancang, dijalankan serta diteruskan oleh nenek moyang yang pertama menempati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Orang Minangkabau mengetahui secara turun temurun bahwa perumus dari adat nan diadatkan ini adalah dua tokoh adat Minangkabau yaitu Datuak Katumanggungan dan Datuak Parapatiah Nan Sabatang. Adat bajapuik merupakan aturan yang diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan, sehingga memungkinkan bagi adat

¹¹ Riza, Y. *Tradisi Bajapuik Masyarakat Minangkabau Di Pariaman*, Jurnal Budaya Nusantara, Vol. 5, No. 3, 2022, hlm. 137-143.

¹² A. A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Pers 1984), hlm. 193.

bajapuik untuk mengalami perubahan di tempat dan waktu yang berbeda. Karena yang terpenting dari adanya adat tersebut adalah nilai-nilai luhurnya yang harus tetap dijaga dan tetap dilestarikan.

Urf sebagai salah satu metode istinbat hukum dalam Islam merepresentasikan pendekatan yang relevan dan kontekstual dalam menetapkan ketentuan hukum yang bersinggungan langsung dengan tradisi atau kebiasaan masyarakat. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa ajaran Islam tidak hadir untuk menafikan, apalagi meniadakan eksistensi budaya lokal yang telah mengakar di suatu komunitas. Sebaliknya, Islam datang sebagai sistem petunjuk (hudan) yang bertujuan untuk menyaring dan mengarahkan adat-istiadat tersebut agar tetap sejalan dengan nilai-nilai syari'ah. Dengan demikian, tradisi yang ada tidak hanya dapat dilestarikan, tetapi juga diberdayakan menjadi elemen positif yang mendukung kemaslahatan dan menghindarkan umat manusia dari potensi kemudharatan.

Tradisi bajapuik merupakan kebiasaan di mana pihak perempuan memberikan sejumlah uang atau harta kepada pihak laki-laki sebagai bentuk penghormatan dan sebagai bagian dari proses pernikahan. Hal ini berbeda dengan praktik umum di banyak budaya lain di Indonesia, di mana lazimnya pihak perempuan tidak memberikan apa-apa kepada laki-laki, melainkan laki-laki lah yang memberikan sejumlah uang atau harta kepada perempuan. Keunikan ini seringkali menimbulkan pandangan yang keliru dari masyarakat di Desa Rambai dan masyarakat luar, bahkan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam oleh sebagian orang yang tidak memahami konteks adat Minangkabau secara menyeluruh. Bahkan tradisi bajapuik ini memunculkan kontroversi di beberapa kalangan masyarakat, karena tradisi ini memberi kesan perempuan membeli pria, sehingga memberatkan pihak perempuan dan menguntungkan pihak lelaki sebelum perkawinan.

Tradisi ini sering dipersepsikan berbeda dari konsep khitbah dalam islam, yaitu proses lamaran yang umumnya diawali oleh pihak laki-laki kepada perempuan, sebagai bentuk permintaan menikah yang tidak melibatkan

kewajibkan materi dari pihak perempuan. Menimbang tradisi bajapuik masih dilaksanakan hingga sekarang. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian akademik yang tidak hanya menjelaskan asal-usul dan praktik tradisi bajapuik, tetapi juga meninjau kembali relevansinya dalam konteks hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang tradisi bajapuik dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bajapuik Pada Pernikahan Adat Di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman”.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah pokok pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Asal Usul Munculnya Adat Bajapuik dalam Pernikahan Masyarakat di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman?
2. Bagaimana Kedudukan Adat Bajapuik dalam Pernikahan Masyarakat di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Bajapuik dalam pernikahan di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Asal Usul Munculnya Tradisi Bajapuik dalam pernikahan di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui Kedudukan Adat Bajapuik dalam Pernikahan Masyarakat di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan adat bajapuik di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: pengembangan khazanah ilmu perigetahuan, khususnya dalam bidang Akhwal Syakhsiyah mengenai Tradisi Bajapuik Dalam Pernikahan Adat Pariaman Menurut Hukum Islam.
2. Manfaat praktis: informasi dan pengetahuan kepada Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman tentang Tradisi Bajapuik dalam Pernikahan dikaji dari Perspektif Hukum Islam.

E. Studi Terdahulu

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan ada beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang pernikahan adat Bajapuik di minangkabau diantaranya:

1. Skripsi Muhammad Abdul Rais. *“Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Pariaman Perspektif Masalah Mursalah”*,¹³ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada skripsi ini, menurut masyarakat disana selaku subjek yang menjalankan tradisi tersebut berpendapat bahwa tradisi ini sangat membantu dalam melaksanakan pernikahan serta dalam menjalankan pernikahan bagi yang menggunakannya. Kemudian ditinjau dari perspektif masalah Mursalah, maka tradisi tersebut tidak bertentangan dengan tujuan syara’ mendatangkan kemaslahatan, yaitu kesadaran bagi seorang calon suami untuk selalu bertanggung jawab lahir bathin kepada istri dan anak-anaknya setelah menikah.
2. Skripsi Febrian, *“Tradisi Bajapuik Masyarakat Perantau Pariaman Di Keluهران Tuah Karya Menurut Fiqih Munaqahat”*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.¹⁴ Pada skripsi ini, pelaksanaan adat

¹³ Muhammad Abdul Rais. *Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Pariaman Perspektif Masalah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota), Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Mualana Malik Ibrahim Malang 2022)

¹⁴ Febrian, *Tradisi Bajapuik Masyarakat Perantau Pariaman Di Keluهران Tuah Karya Menurut Fiqih Munaqahat*, Skripsi, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2020)

bajapuik di tanah rantau Keluهران Tuah Karya sekarang ini bersifat fleksibel, karena ingin mempertahankan adat yang ada di Pariaman itu sendiri. Dalam tradisi ini pelaksanaannya berbeda dengan adat aslinya disini terjadinya kesepakatan dibawah meja dan terjadinya kebohongan dalam pelaksanaannya akan tetapi kebohongan disini tidaklah melanggar syariat Islam karna untuk kemaslahatan kedua belah pihak, akan tetapi jika sebuah pernikahan batal hanya karna tidak memakai adat tersebut maka itu barulah salah, karna dalam Islam tidak ada mengisyaratkan uang japuik. Dan tradisi ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaannya sudah memenuhi syarat-syarat ‘urf shahih.

3. Skripsi Rozatul Husna S. *“Uang Japuik: Tradisi Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman (Prespektif Antropologi Agama di Kota Pariaman, Provinsi Sumatra Barat)”*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dalam tradisi uang japuik di antaranya: perubahan objek dalam bentuk benda menjadi nominal mata uang, perubahan besar nilai uang japuik, terdapat makna tali silaturahmi yang kuat terjadi dalam menyelenggarakan tradisi ini, dan nilai religius yang terdapat dalam uang japuik. Uang japuik juga merupakan salah satu bentuk pengabdian calon seorang istri kepada suami.
4. Skripsi Rahmania.”*Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik di Padang Pariaman Sumatera Barat”*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.¹⁶ Pada skripsi ini, menjelaskan bahwa Inti dari nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perkawinan bajapuik, bahwa adat perkawinan Pariaman itu akan berpondasi pada agama Islam, adat basendi sarak sarak basandi kitabullah, sebelum dilaksanakan pernikahan itu diselidiki dulu, barulah adanya ikatan keluarga mamak laki-laki dan keluarga mamak perempuan, setelah ada ikatan barulah diadakan

¹⁵ Rozatul Husna S. *Uang Japuik: Tradisi Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman (Prespektif Antropologi Agama di Kota Pariaman, Provinsi Sumatra Barat)*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020)

¹⁶ Rahmania. *Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik di Padang Pariaman Sumatera Barat*, Skripsi, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2019)

peresmian perkawinan antara kedua belah pihak, jadi sebelum itu, pendidikan Islam akan diberikan kepada kedua calon mempelai oleh mamak dan bundo sako kaum masing-masing disamping pemerintah BP4 dan KUA mulai dari agamanya, keharmonisan rumah tangga, kesehatannya.

5. Skripsi Adji Inal Putra. *“Kedudukan Uang Japuik Dalam Adat Istiadat Pariaman Pasca Perceraian”*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.¹⁷ Dari hasil penelitian tersebut membahas tentang kedudukan uang bajapuik masyarakat Pariaman pasca perceraian, khususnya di Desa Ampalu, terdapat aturan khusus terkait kedudukan uang japuik pasca perceraian. Jika perceraian disebabkan oleh perselingkuhan suami, maka uang japuik dapat dikembalikan seluruhnya atau sesuai kesepakatan. Jika suami ketahuan selingkuh saat pesta pernikahan, dia wajib mengembalikan seluruh uang japuik. Penyelesaian masalah uang japuik bergantung pada musyawarah adat yang melibatkan ninik mamak dari kedua belah pihak untuk mencari solusi adil.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Abdul Rais	Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Pariaman Perspektif Masalah Mursalah	Persamaan penelitian ini adalah terdapat kesamaan objek penelitian, yaitu sama-sama mengangkat tentang tradisi bajapuik	Perbedaan dari penelitian adalah penelitian sebelumnya lebih membahas tentang eksistensi tradisi bajapuik pada masyarakat Padang Pariaman ditinjau dari segi masalah mursalahnya,

¹⁷ Adji Inal Putra. *Kedudukan Uang Japuik Dalam Adat Istiadat Pariaman Pasca Perceraian*, (Studi di Kecamatan Pariaman Utara), Skripsi, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2024)

				sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus kepada tradisi bajapuik yang ditinjau dari segi urfnya.
2.	Febrian	Tradisi Bajapuik Masyarakat Perantau Pariaman Di Keluهران Tuah Karya Menurut Fiqih Munaqahat	Persamaan penelitian ini adalah terdapat kesamaan objek penelitian, yaitu sama-sama mengangkat tentang tradisi bajapuik	Perbedaan dari penelitian adalah penelitian sebelumnya lebih membahas tentang tradisi bajapuik menurut fiqih munaqahat yang merupakan penelitian antropologi hukum yang masih umum, sedangkan dalam penelitian penulis ini akan berfokus pada pembahasan tentang tradisi bajapuik yang ditinjau dari Urf
3.	Rozatul Husna S	Uang Japuik: Tradisi Dalam Perkawinan	Persamaan penelitian ini adalah terdapat kesamaan objek	Perbedaan dari penelitian adalah penelitian sebelumnya lebih

		Masyarakat Pariaman (Prespektif Antropologi Agama di Kota Pariaman, Provinsi Sumatra Barat)	penelitian, yaitu sama-sama mengangkat tentang tradisi bajapuik	membahas tentang Uang Japuik dari Perspektif Antropologi yang merupakan penelitian antropologi agama, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan tentang tradisi bajapuik yang ditinjau dari Urf
4.	Rahmania	Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik di Padang Pariaman Sumatera Barat	Persamaan penelitian ini adalah terdapat kesamaan objek penelitian, yaitu sama-sama mengangkat tentang tradisi bajapuik	Perbedaan dari penelitian adalah penelitian sebelumnya lebih membahas tentang Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik di Padang Pariaman, hanya membahas dari tinjauan nilai-nilai Pendidikan islamnya saja, sedangkan dalam penelitian penulis

				akan berfokus pada pembahasan tentang tradisi bajapuik yang ditinjau dari prespektif Urf.
5.	Adji Inal Putra	Kedudukan Uang Japuik Dalam Adat Istiadat Pariaman Pasca Perceraian	Persamaan penelitian ini adalah terdapat kesamaan objek penelitian, yaitu sama-sama mengangkat tentang tradisi bajapuik	Perbedaan dari penelitian adalah penelitian sebelumnya lebih membahas tentang kedudukan uang japuik dalam adat istiadat pariaman pasca perceraian, sedangkan dalam penelitian ini akan lebih berfokus pada pembahasan tentang tradisi bajapuik yang ditinjau dari Urf

F. Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Adz Dzariat (51) ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".¹⁸

Perkawinan bukan hanya soal cinta setia antara dua insan. Namun ada faktor-faktor yang harus perlu dipenuhi, yaitu rukun dan syarat perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali nikah (bagi mempelai Wanita).
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah.¹⁹

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Adapun yang menjadi syarat-syarat perkawinan ada dua diantaranya:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Perkawinan juga mengacu kepada hukum adat di Indonesia. Negara Indonesia menghormati segala adat istiadat yang berlaku di suatu tempat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan selaras dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang".²⁰ Hukum adat adalah hukum yang berlaku pada adat istiadat suatu daerah yang bersumber dari kebiasaan penduduk daerah itu.

Aturan yang berlaku dalam masyarakat adat dipengaruhi oleh pengetahuan, pergaulan, kepercayaan dan agama masyarakat adat. Hukum adat menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam

¹⁸ Abdul Aziz Abdul Rauf, Al-Hafiz, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2021), hlm. 522.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet.3, hlm. 45.

²⁰ Lalu Sabardi, "Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat", jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43, No.2 April-Juni 2013, hlm. 172.

hubungannya yang sangat berbeda-beda.²¹ Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.

Hukum adat erat kaitannya dengan *urf* bahkan disamakan. *Urf* sebagai salah satu metode istinbath hukum yang merupakan metode yang sangat tepat dalam menentukan suatu hukum yang berkaitan dengan tradisi. Sebagaimana yang kita sudah ketahui, bahwa kedatangan islam tidak bermaksud untuk menyalahkan bahkan menghapuskan kebudayaan yang ada di suatu daerah. Tetapi lebih kepada memberikan petunjuk agar suatu adat tidak melanggar nilai-nilai syariat sehingga menjadi suatu yang berguna dan tidak membahayakan bagi manusia.

Adat ini sering disebut “*urf*” dalam hukum Islam, artinya “sebagai sesuatu yang diketahui dan diamalkan oleh masyarakat luas, baik berupa ucapan, perbuatan maupun pantangan suatu perbuatan”. Dari segi penilaian baik dan buruknya, adat istiadat atau *urf* dibedakan menjadi dua, yaitu:²²

1. Adat Sahih (*Urf* Sahih), yaitu suatu profesi/kebiasaan yang lazim dilakukan dalam masyarakat di kalangan mereka dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Misalnya, dalam pernikahan adat bajapauik, seorang Perempuan harus menjemput calon mempelai laki-laki dengan membawa sejumlah uang, namun uang itu tidak dianggap sebagai mahar.
2. Adat Fasid (*Urf* Fasid), yaitu suatu profesi/kebiasaan yang lazim dilakukan dalam masyarakat namun bertentangan dengan ketentuan syariah” dan kaidah pokok syariah”. Misalnya, kebiasaan membayar sejumlah uang bagi seseorang yang ingin menjadi pegawai negeri yang dianggap hal yang biasa bagi sebagian besar masyarakat.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمَرْزُوقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

²¹ B Ter Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 159.

²² Amrullah Hayatudin, *Ushul fikih*, (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 103.

«الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى

شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Dari Al-Hasan bin Ali Al-Khallal meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Amir Al-Aqdi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Katsir bin Abdullah bin Amr bin Awf Al-Muzani meriwayatkan kepada kami, atas wewenang ayahnya, Atas wewenang ayahnya. Kakeknya, Rasulullah SAW, bersabda: "Perdamaian itu boleh (sah) di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. Ini hadis yang hasan dan shahih”.²³

Hadis ini menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin dan kaum Adat dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung maslahat dan tidak ada larangan syari'at tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan. Dalam tradisi Bajapuik perempuanlah yang menjemput laki-laki dengan membawa uang jempukan, tentu ini berbeda dengan hukum islam. Dalam islam tidak ada keharusan seorang perempuan untuk memberikan uang kepada laki-laki sebelum menikah.

Dalam Kaidah Ushuliyah yang menyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”.²⁴

²³ Muhammad bin Issa bin Surat Bin Musa bin Al-Dahhak Al-Tirmidzi Abu Issa, *Sunan al-Tirmidzi*, (Kairo: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1431), Juz. 2, hlm. 626.

²⁴ Al-Taimiyyah, *Al-Muswaddah Fi Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Al-Madani Press, 1431), Juz. 1, hlm. 5.

Kaidah ini dapat dipakai dalam hal pelaksanaan aturan-aturan adat yang berkaitan dengan pernikahan di Indonesia. Contohnya, beberapa aturan adat memiliki tata cara atau tahapan tertentu yang harus diikuti dan dilaksanakan sebelum pernikahan, seperti memberikan uang jempukan, khitbah, penyerahan mahar, atau upacara adat lainnya. Jika aturan-aturan adat tersebut dianggap sebagai perintah dalam masyarakat dan jika tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka secara prinsip, aturan tersebut wajib untuk diikuti, sampai ada dalil atau bukti yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu yang dilarang atau haram dilakukan.

Menurut bahasa hukum adat berasal dari kata hukum dan adat. Hukum (recht) berarti aturan, suruhan, atau ketentuan. Sedangkan kata adat berarti kebiasaan, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi yang dimaksud dengan hukum adat adalah “hukum kebiasaan”. Sedangkan secara istilah, hukum adat merupakan seperangkat aturan tata tertib bersifat memaksa yang berlaku bagi Bumi Putera dan orang Timur Asing, selanjutnya hukum Adat diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis mengenai aturan-aturan bertingkah-laku disertai dengan adanya sanksi, maka dari itu apabila sewaktu-waktu aturan itu dilanggar, upaya yang dilakukan ialah dengan memaksa agar aturan tersebut tetap dipatuhi.²⁵

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:²⁶

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ
 اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ
 لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ (1) قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 8.

²⁶ Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Yayasan Al-Risalah, 1431), Juz. 1, hlm. 84.

خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ

(3) عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا (2) سَيِّئًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diriNya, Dia juga mengutsnya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu NabiNya, berperang membela agamanya. Maka, apa yang dilihat oleh kaum Muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka itu baik di sisi Allah, dan apa yang mereka lihat sebagai sesuatu yang buruk, maka itu pun buruk di sisi Allah.”

Dari hadis ini dapat dipahami bahwasanya segala sesuatu yang dinilai baik dan itu menjadi kebiasaan (adat) di masyarakat dipandang baik pula oleh Allah SWT selama kebiasaan atau hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, "Huk'm" dan "Adah" (jamaknya, Ahkam) yang artinya suruhan atau ketentuan. Di dalam Hukum Islam dikenal misalnya "Hukum Syari'ah" yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut "al-ahkam al-khamsah" yaitu: fardh (wajib), haram (larangan), mandub atau sunnah (anjuran), makruh (celaan) dan jaiz, mubah atau halal (kebolehan). Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arti "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi "hukum adat" itu adalah "hukum kebiasaan".²⁷

Terdapat kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 9.

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.²⁸

Prinsip ini menjadi acuan dalam hukum islam dan dipakai oleh masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa adat atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat dapat ditetapkan sebagai hukum selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam. Kaidah Fiqhiyah tersebut sangat relevan dengan kondisi di Indonesia dimana Indonesia yang terkenal akan keanekaragaman suku dan budayanya, sehingga setiap daerah dapat menetapkan adat kebiasaanya sebagai aturan untuk menjaga ketertiban hukum antar masyarakat.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari lokasi atau lapangan. Dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan atau peranan penting dalam judul skripsi yang penulis teliti.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sumber data dari beberapa orang narasumber yang menjadi fokus penelitian, seperti *niniak mamak* dalam suku, lembaga yang berwenang terhadap adat seperti KAN (Kerapatan Adat Nagari), Kepala Desa, serta Tokoh Masyarakat di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, Sebagaimana pengertian dari metode deskriptif analitis adalah sebuah metode yang memiliki fungsi untuk menggambarkan atau mendeskripsikan terhadap objek yang akan diteliti berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan.²⁹

²⁸ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 Kaidah-kaidah Tasyri'iyah*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 151.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

Penelitian deskriptif analitis merumuskan masalah berdasarkan apa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung, data dan fakta yang akurat di lapangan, dan hubungan antar fenomena kejadian yang diteliti menggunakan metode penelitian ini kemudian hasil dari penelitian kemudian diaolah, dianalisis, dan terakhir diambil kesimpulannya.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³⁰ Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis terhadap kajian mengenai tinjauan hukum islam tentang uang japuik dalam perkawinan adat di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian penjelasan yaitu penelitian yang menganalisa hubungan antara variabel-variabel penelitian dan hipotesis yang harus dibuktikan.³¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan melakukan penelitian lapangan terlebih dahulu, kemudian mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi di Masyarakat.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yakni terhadap cara penelitian yang dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif analisis. Maksud dari hal tersebut ialah analisis dari hasil penelitian ini berdasarkan kepada fakta yang terjadi di lapangan berupa

³⁰ Cik Hasan Basri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 62.

³¹ Kuncoro, Mujarad, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 54.

data yang diperoleh dengan cara wawancara baik secara tulisan maupun lisan dari para narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis.

Adapun jenis data yang didata oleh penulis agar tercapai kemudahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang pelaksanaan adat terhadap Adat Bajapuik dalam Pernikahan Masyarakat di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Taji Kota Pariaman
- b. Data tentang pelaksanaan sanksi adat terhadap Adat Bajapuik dalam Pernikahan Masyarakat di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Taji Kota Pariaman.

5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam jenis penelitian ini data-data yang dijadikan acuan bersumber dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Dalam penelitian ini, sumber utamanya yaitu melalui wawancara kepada Kepala Desa, Niniak mamak, KAN, dan Tokoh masyarakat di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sekumpulan data yang akan menopang data-data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder pada penelitian ini adalah Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, Kompilasi Hukum Islam, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

6. Teknik Pengumpulan data

Tujuan dari pengumpulan data ialah untuk mendapatkan data, oleh sebab itu metode atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan data

merupakan salah satu langkah terpenting yang dilakukan dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, koran, majalah, naskah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap suatu hal atau objek yang diamati yang dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian. Observasi terhadap penelitian ini dilakukan di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

c. Wawancara

Penelitian menggunakan Metode interview online via whatsapp (wawancara online), yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan via whatsapp dimana dua orang atau lebih mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan- keterangan.

d. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis,

menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³²

e. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian, lokasi penelitian ini dapat berupa wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman karena penelitian yang mudah dijangkau dan penulis juga merupakan orang asli Sumatera Barat.



³² Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 335.